

ABSTRAK

Investor asing merupakan penduduk tidak tetap yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan investasi di Indonesia dengan jangka waktu tertentu dan dibuktikan dengan visa. Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan kepada investor asing melalui fasilitas izin tinggal terbatas (ITAS), sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini dapat disalahgunakan, misalnya dengan menggunakan perusahaan fiktif untuk mendapatkan izin tinggal tanpa memenuhi persyaratan substansial.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi literatur yang didukung wawancara dengan salah satu pegawai seksi Intelijen Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai secara daring dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis, dan dengan metode analisis data yang digunakan adalah Kualitatif. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait pengawasan keimigrasian terhadap pelanggaran izin tinggal investor asing serta hambatan dan solusi dalam pengawasannya.

Hasil penelitian menunjukkan pengawasan terhadap izin tinggal investor asing dilakukan secara administratif maupun lapangan. Pengawasan terhadap investor asing lebih fokus pada dokumen pendukung yang membuktikan realisasi investasi mereka di Indonesia. Kurangnya integrasi data, lemahnya verifikasi terhadap aktivitas usaha, dan celah interpretasi regulasi menjadi faktor penghambat. Simpulan dari penelitian ini menekankan perlunya penyelarasan kebijakan antara sektor keimigrasian dan investasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, pengoptimalan serta sistem pengawasan.

Kata Kunci : investor asing, izin tinggal, keimigrasian, pengawasan